



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MICHAEL ANSELMUS AWOM ALIAS ANSEL
Tempat Lahir : SORONG
Umur / Tanggal Lahir : 15 TAHUN / 25 MEI 1998
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : JL. SELAT KALOBO RUMAH PAPAN
KELURAHAN REMU SELATAN KOTA SORONG
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (TIDAK TAMAT)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polresta Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Januari

2014 s/d tanggal 13 Februari

2014;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14

Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari

2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Februari

2014 s/d 05 Maret

2014;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Februari

2014 s/d 11 Maret

2014 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

penahanan Rutan sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 April

2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-201/T.1.13/Ep.1/02/2014 Tanggal 25 Februari 2014 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/ Pen.Pid/2014/PN.SRG Tanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 19/Pen.Pid/2014/PN.SRG tanggal 25 Februari 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **INTAN STIASARI BUWANA, SH** berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 28/ Pen.Pid.B/PN.SRG tanggal 05 Maret 2014. ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini berjalan, dihadiri oleh keluarga Terdakwa yakni Orpa Kora dan Alfonsina Kora sebagai mamatua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong

yang bernama Acsamina Marani, A.Md. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk: PDM-31/Srong/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Michael Anselmus Awom secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Rundey Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu bulan Januari tahun 2014 atau pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di jalan Selat Kabu RT.03 RW.03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi tepatnya di Toko Pengetikan Alfa Komputer Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengambil barang sesuatu yaitu 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) Drs. Y.Z.Yunaryanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang Terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa bersama Rundey Suminapendi (PO) bertemu dengan Andres (DPO) didepan Kantor Pegadaian kemudian Andres (DPO) mengatakan mari masuk ke Puskesmas dulu ada barang bagus” kemudian Terdakwa, Rundey Suminapendi (DPO), Andres (DPO) masuk di areal Puskesmas dan Andres (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Rundey Suminapendi (DPO) “kamu dua mau laptop kah tidak”mendengar hal itu, timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop sehingga Terdakwa, Rundey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) yang membawa obeng panjang didalam tasnya berjalan sampai didepan took pengetikan Alfa Komputer, kemudian Andres mengatakan kepada Terdakwa “kau punya posisi disini saja, didepan pintu” kemudian Andres (DPO) mengeluarkan obeng panjang dari dalam tasnya merusak pintu dengan cara mencungkil pintu depan took kemudian Runday Suminapendi (DPO) melipat besi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu dapat terbuka kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) masuk ke toko tersebut dan agar orang lain tidak curiga pintu ditutup kembali beberapa saat kemudian Terdakwa yang berdiri di depan pintu membuka pintu took tersebut dan mengatakan kepada Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) “wow, cepat sudah ini sudah mau pagi” kemudian Terdakwa menutup pintu kembali kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) keluar membawa 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 keluar dari toko tersebut tanpa ijin pemiliknya kemudian Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) berjalan kembali ke Puskesmas dan di Puskesmas, Andres (DPO) membagikan kepada Terdakwa dan Runday Suminapendi (DPO) masing-masing 2 laptop kemudian Terdakwa pulang.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) Drs. Y.Z.Yunaryanto mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 363 ayat**

(1) ke-4 KUHP Jo undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Michael Anselmus Awom secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri bersama dengan Runday



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit atau pada suatu waktu bulan Januari tahun 2014 atau pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di jalan Selat Kabu RT.03 RW.03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi tepatnya di Toko Pengetikan Alfa Komputer Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk mengambil sesuatu barang yaitu 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) Drs. Y.Z.Yunaryanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang Terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa bersama Runday Suminapendi (PO) bertemu dengan Andres (DPO) didepan Kantor Pegadaian kemudian Andres (DPO) mengatakan mari masuk ke Puskesmas dulu ada barang bagus” kemudian Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO), Andres (DPO) masuk di areal Puskesmas dan Andres (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Runday Suminapendi (DPO) “kamu dua mau laptop kah tidak” mendengar hal itu, timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop sehingga Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) yang membawa obeng panjang didalam tasnya berjalan sampai didepan took pengetikan Alfa Komputer, kemudian Andres mengatakan kepada Terdakwa “kau punya posisi disini saja, didepan pintu” kemudian Andres (DPO) mengeluarkan obeng panjang dari dalam tasnya merusak pintu dengan cara mencungkil pintu depan took kemudian Runday Suminapendi (DPO) melipat besi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu dapat terbuka kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) masuk ke toko tersebut dan agar orang lain tidak curiga pintu ditutup kembali beberapa saat kemudian Terdakwa yang berdiri di depan pintu membuka pintu took tersebut dan mengatakan kepada Runday Suminapendi (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andres (DPO) “wow, cepat sudah ini sudah mau pagi” kemudian Terdakwa menutup pintu kembali kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) keluar membawa 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 keluar dari toko tersebut tanpa ijin pemiliknya kemudian Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) berjalan kembali ke Puskesmas dan di Puskesmas, Andres (DPO) membagikan kepada Terdakwa dan Runday Suminapendi (DPO) masing-masing 2 laptop kemudian Terdakwa pulang.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) Drs. Y.Z.Yunaryanto mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. Y.Z.YUNARYANTO**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Selat Kabu RT.03 RW.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi tepatnya di Toko Pengetikan

Alfa

Komputer

Kota

Sorong. ;-----

- Bahwa barang yang dicuri adalah 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 milik saksi. ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui karena di beritahu oleh tetangga saksi yang melihat pintu toko sudah terbuka dan rusak. ;-----
- Bahwa setelah beberapa hari saksi ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa ada yang mau jual notebook yang diduga milik saksi, lalu saksi ke Mesjid At Takwa dan melihat Terdakwa sudah ditangkap dengan barang bukti notebook. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. ;-----
- Bahwa pintu toko saksi rusak. ;-----

2. Saksi **SARWINDAH RETNO HANDAYANI**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Selat Kabu RT.03 RW.03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi tepatnya di Toko Pengetikan Alfa Komputer Kota Sorong. ;-----

- Bahwa barang yang dicuri adalah 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 milik saksi korban bapak Yunaryanto. ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui karena di pada waktu pagi kami keluar dan melihat pintu toko yang ada disebelah kami sudah rusak. ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Selat Kabu RT.03 RW.03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi tepatnya di Toko Pengetikan Alfa Komputer Kota Sorong. ;----
- Bahwa barang yang dicuri adalah 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 yang seluruhnya milik saksi (korban) Drs. Y.Z.Yunaryanto. ;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Rundey Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO). ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa bersama Rundey Suminapendi (PO) bertemu dengan Andres (DPO) didepan Kantor Pegadaian kemudian Andres (DPO) mengatakan mari masuk ke Puskesmas dulu ada barang bagus” kemudian Terdakwa, Rundey Suminapendi (DPO), Andres (DPO) masuk di areal Puskesmas dan Andres (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Rundey Suminapendi (DPO) “kamu dua mau laptop kah tidak” mendengar hal itu, timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop sehingga Terdakwa, Rundey Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) yang membawa obeng panjang didalam tasnya berjalan sampai didepan took pengetikan Alfa Komputer, kemudian Andres mengatakan kepada Terdakwa “kau punya posisi disini saja, didepan pintu” kemudian Andres (DPO) mengeluarkan obeng panjang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tasnya merusak pintu dengan cara mencungkil pintu depan took kemudian Runday Suminapendi (DPO) melipat besi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu dapat terbuka kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) masuk ke toko tersebut dan agar orang lain tidak curiga pintu ditutup kembali beberapa saat kemudian Terdakwa yang berdiri di depan pintu membuka pintu took tersebut dan mengatakan kepada Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) “ wow, cepat sudah ini sudah mau pagi” kemudian Terdakwa menutup pintu kembali kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) keluar membawa 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 keluar dari toko tersebut tanpa ijin pemiliknya kemudian Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) berjalan kembali ke Puskesmas dan di Puskesmas, Andres (DPO) membagikan kepada Terdakwa dan Runday Suminapendi (DPO) masing-masing 2 laptop kemudian Terdakwa pulang. ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit notebook warna Merah merk Axioo. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Michael Anselmus Awom telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Michael Anselmus Awom dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti : 1 (satu) unit notebook warna Merah merk Axioo dikembalikan kepada Drs. Yunaryanto;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesal, Terdakwa masih akan melanjutkan pendidikannya. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni : -----

Kesatu : **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

Atau

Kedua : **Pasal 362 KUHP Jo undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang**

siapa;-----

-

2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-**

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----**

4. **Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **MICHAEL ANSELMUS AWOM ALIAS ANSEL** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi korban Drs. Y.Z. Yunaryanto dan saksi Sarwindah Retno Handayani serta keterangan Terdakwa sendiri ternyata pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di jalan Selat Kabu RT.03 RW.03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi tepatnya di Toko Pengetikan Alfa Komputer Kota Sorong Terdakwa bersama-sama dengan Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) telah mengambil barang berupa 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 milik saksi korban Drs.

Y.Z.

Yunaryanto. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa bersama Runday Suminapendi (PO) bertemu dengan Andres (DPO) didepan Kantor Pegadaian kemudian Andres (DPO) mengatakan mari masuk ke Puskesmas dulu ada barang bagus” kemudian Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO), Andres (DPO) masuk di areal Puskesmas dan Andres (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Runday Suminapendi (DPO) “kamu dua mau laptop kah tidak” mendengar hal itu, timbul niat Terdakwa untuk memiliki laptop sehingga Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) yang membawa obeng panjang didalam tasnya berjalan sampai didepan took pengetikan Alfa Komputer, kemudian Andres mengatakan kepada Terdakwa “kau punya posisi disini saja, didepan pintu” kemudian Andres (DPO) mengeluarkan obeng panjang dari dalam tasnya merusak pintu dengan cara mencungkil pintu depan took kemudian Runday Suminapendi (DPO) melipat besi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu dapat terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) masuk ke toko tersebut dan agar orang lain tidak curiga pintu ditutup kembali beberapa saat kemudian Terdakwa yang berdiri di depan pintu membuka pintu toko tersebut dan mengatakan kepada Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) “wow, cepat sudah ini sudah mau pagi” kemudian Terdakwa menutup pintu kembali kemudian Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) keluar membawa 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280 keluar dari toko tersebut tanpa ijin pemiliknya kemudian Terdakwa, Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) berjalan kembali ke Puskesmas dan di Puskesmas, Andres (DPO) membagikan kepada Terdakwa dan Runday Suminapendi (DPO) masing-masing 2 laptop kemudian Terdakwa pulang untuk selanjutnya hendak dijual. ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi korban dan saksi Sarwindah Retno Handayani telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) unit laptop merk Lenovo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Hitam, 1 (satu) unit notebook merk Axioo warna Merah, 20 (dua puluh) buah mouse dan 20 (dua puluh) buah flasdisk, 1 (satu) unit HP Nokia 1280, yang merupakan milik saksi korban Drs. Y.Z.Yunaryanto adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Terdakwa bersama Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk di jual. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. Unsur **“Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan Runday Suminapendi (DPO) dan Andres (DPO). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berumur 15 (lima belas tahun) masih tergolong anak-anak dan masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Terdakwa patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Sorong terhadap diri Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sorong yang bernama Marlon Simarmata dalam laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Terdakwa, kesimpulan pada pokoknya:

1. Klien yang bernama Michael Anselmus awom alias Ansel adalah anak ke 1 dari 3 orang bersaudara dari (Alm) Agustinus palapa Awom dan Jenike



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kora (Alm). Klien masih muda, lahir pada tanggal 26 Mei 1998 saat ini klien berusia 15 tahun.

2. Klien ditahan sejak tanggal 25 Januari 2014 di Polres Sorong kota karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dimaksud pada pasal 363 KUHP.
3. Faktor penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :

Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari keluarga.

Pengaruh dari ajakan teman-teman sepermainan klien.

Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kals II Sorong serta di dukung oleh hasil sidang Tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sorong pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2014, dengan ini menyarankan agar klien Michael anselmus Awom alias Ansel di putus dengan pidana kurungan ringan-ringannya. Adapun pertimbangan pembimbing kemasyarakatan Klas II Sorong merekomendasikan putusan tersebut mengingat: Tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak di Provinsi Papua barat pada umumnya dan Kota Sorong khususnya sehingga apabila klien diputus dengan putusan pidana kurungan yang cukup lama, sangat diragukan karena dapat mengganggu mental dan psikologis klien tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, Terdakwa menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Balai Pemasyarakatan yang khusus untuk perkara anak dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong tidak ada ruangan tahanan khusus untuk tahanan anak-anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar hal ikhwal yang bermanfaat bagi diri Terdakwa yang diberikan oleh mamatua Terdakwa yang mengasuh dan merawat Terdakwa karena orang tua yakni Bapak Nikanor Sefle dan Ibu Yorlina sudah meninggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan memohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena sebagai orang tua, mereka masih mampu membimbing, mengajar dan menasehati diri Terdakwa, mamatua Terdakwa juga sudah mendaftarkan Terdakwa agar melanjutkan sekolahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih anak-anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook warna Merah merk Axioo dikembalikan kepada Drs. Yunaryanto. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL ANSELMUS AWOM ALIAS**

ANSEL yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENCURIAN DALAM KEADAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERATKAN". ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa
sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan
seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
Tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit notebook warna Merah
merk Axioo dikembalikan kepada Drs.
Yunaryanto. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.3000,- (tiga ribu
rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari
ini Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh **CITA SAVITRI, SH, MH** sebagai Hakim
Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ELAINNE KALASE, SH** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim



ELAINNE KALASE, SH

CITA SAVITRI, SH, MH